



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : NITA alias RITA Binti H.NAHWANI (alm).
2. Tempat Lahir : Danau panggang.
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 20 April 1989.
4. Jenis Kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Danau Panggang RT 11 Kecamatan Danau Panggang Kab.HSU.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa NITA alias RITA Binti H.NAHWANI (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Mei 2019;
2. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Juni 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut .

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 22 Mei 2019 Nomor 106/Pid.B/2019/PN Kgn tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Kandangan;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 22 Mei 2019 Nomor 106/Pid.B/2019/PN Kgn tentang penetapan hari persidangan perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Pidana Nomor 106/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tanggal 3 Juli 2019 Nomor.Reg.Perkara :PDM-111/Kanda/05/2019 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara atas nama Terdakwa NITA alias RITA Binti H.NAHWANI (alm) memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa NITA alias RITA Binti H.NAHWANI (alm) bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk **samsung** Galaxy J7 Pro warna hitam dengan no imei 1 : 358796/08/421426/2 dan no imei 2 : 358797/08/421426/0
 - 1 (satu) kotak handphone merk **samsung** Galaxy J7 Pro warna hitam dengan no imei 1 : 358796/08/421426/2 dan no imei 2 : 358797/08/421426/0Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban DEDDY RESWANDI Bin MASRUM AG (Alm).
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan (pledoi) dari Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2019 nomor reg. perkara : PDM-111/Kanda/05/2019 Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa NITA alias RITA Binti H.NAHWANI (alm) Pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 08.45 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Jalan Singakarsa No 71 RT 001 RW 001 Kelurahan Kandangan Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Halaman 2 dari 19 Putusan Pidana Nomor 106/Pid.B/2019/PN Kgn



tepatnya di rumah milik saksi korban DEDDY RESWANDI Bin MASRUM AG (alm) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) beserta kartu identitas KTP dan STNK sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy J7 Pro warna hitam dengan no imei 1 : 358796/08/421426/2 dan no imei 2 : 358797/08/421426/0"*. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018, ketika saksi korban DEDDY RESWANDI Bin MASRUM AG (alm) melaporkan bahwa barang – barang miliknya yang disimpan dan berada di dalam rumah miliknya telah hilang diambil oleh orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban kemudian saksi korban melaporkannya kepada pihak Polsek kandangan yakni melalui saksi GHARIS ALGHINSYA WIBOWO bin AKHMAD KUSYANI yang pada saat tersebut sedang standby di polsek mendapat laporan dari saksi korban kemudian berdasarkan laporan saksi korban lalu saksi bersama dengan rekan – rekan anggota lainnya melaksanakan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan seseorang yang bernama sdr AKHMADI alias MADI bin ADAN warga Desa Pandamaan RT 005 RW 002 Kecamatan Danau Panggang Kab HSU bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy J7 Pro warna hitam yang nomer imei handphone tersebut sama dengan nomer imei handphone milik saksi korban yang telah dilaporkan hilang sebelumnya
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terhadap saksi sdr AKHMADI alias MADI bin ADAN diperoleh keterangan bahwa benar handphone yang diamankan bersamaan dengan saksi AKHMADI tersebut dibeli dari terdakwa NITA alias RITA Binti H.NAHWANI (alm) yang telah saksi kenal baik sebelumnya dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan kotak handphone kemudian saksi bersama dengan anggota polisi lainnya menelusuri keberadaan terdakwa dan akhirnya mendapatkan info bahwa terdakwa sedang menjalani hukuman di LP perempuan di Martapura dan akan berakhir masa pidananya sehingga pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 saat terdakwa dibebaskan dari lapas tersebut kemudian diamankan kembali oleh pihak polsek kandangan untuk



diperiksa lebih lanjut dalam perkara telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) beserta kartu identitas KTP dan STNK sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy J7 Pro warna hitam dengan no imei 1 : 358796/08/421426/2 dan no imei 2 : 358797/08/421426/0

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 08.45 wita bertempat di Jalan Singakarsa No 71 RT 001 RW 001 Kelurahan Kandangan Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah milik saksi korban DEDDY RESWANDI Bin MASRUM AG (alm) saat itu saksi AMALLEA YUSFERIANI Binti YUSNADI sedang memotong rumput dan bersih – bersih disamping rumah saksi kemudian datang terdakwa yang menanyakan mengenai catering kambing lalu saksi menanyakan kepada terdakwa “hendak apa?” dan dijawab terdakwa “ hendak mencari ketringan kambing” lalu saksi mengatakan ketringan kambing ada dibelakang rumah saya” lalu dijawab terdakwa “kena aja basa” setelah itu terdakwa langsung menuju sepeda motornya dan saksi bertanya lagi “kenapa pian beterus, rumahnya ada di belakang dan jalannya berada di samping rumah saya” dan dijawab terdakwa “kena aja” dan setelah terdakwa pergi lalu saksi melanjutkan kembali bersih bersih rumah miliknya dan tanpa disadari lalu terdakwa yang kemudian membelokkan sepeda motor nya dan melihat saksi berada di samping rumahnya untuk bersih bersih lalu terdakwa tanpa sepengetahuan saksi lalu masuk ke dalam rumah saksi yang pintunya dalam kondisi terbuka lalu melihat dompet yang saksi korban letakkan diatas meja berisikan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) beserta kartu identitas KTP dan STNK sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy J7 Pro warna hitam lalu terdakwa ambil dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan langsung terdakwa masukkan kedalam tas milik terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motornya menuju kerumah terdakwa di danau panggang dan setelah sampai dirumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil uang yang berada didalam dompet milik saksi korban dan dompet serta surat surat pentingnya terdakwa buang
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa kemudian menawarkan handphone yang telah terdakwa ambil tersebut kepada saksi AKHMADI yang juga tinggal



di desa danau panggang dan saksi Akhmadi bersedia membelinya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa benar uang yang terdakwa ambil dari dalam dompet milik saksi korban beserta handphone milik saksi korban yang telah terdakwa jual tersebut uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.
- Akibat perbuatan terdakwa, tersebut saksi korban DEDDY RESWANDI Bin MASRUM AG (alm)mengalami kerugian kurang lebih sejumlah sebesar Rp. 7.700.000,- (Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP; Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa maupun menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa disamping barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksi DEDDY RESWANDI Bin MASRUM AG (Alm) dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang melakukan perbuatan mengambil barang dengan sengaja tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa Sebelumnya saksi korban tidak mengetahui siapa pelakunya akan tetapi setelah pelaku berhasil tertangkap kemudian saksi di periksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Kandangan kemudian saksi diberi tahu kalau pelakunya bernama NITA Als RITA Binti H. NAHWANI (Alm) warga Desa Danau Panggang Rt. II Kec. Danau Panggang Kab. Hulu Sungai Utara
 - Bahwa awalnya saksi korban tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian baru kemudian setelah diberitahu oleh pihak kepolisian dari Polsek kandangan saksi korban mengetahui bahwa terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi korban.
 - Bahwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 08.45 wita bertempat di Jalan Singakarsa No 71 RT 001 RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Kelurahan Kandangan Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah milik saksi korban

- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) beserta kartu identitas KTP dan STNK sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy J7 Pro warna hitam dengan no imei 1 : 358796/08/421426/2 dan no imei 2 : 358797/08/421426/0
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban masih berada di kantor Adira di daerah Halimau Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan dan pada saat tersebut saksi Amallea yang berada di rumah sedang melakukan bersih bersih menyapu halaman rumah
- Bahwa sesaat setelah kejadian hilangnya barang milik saksi korban, saksi AMALLEA YUSFERIANI Binti YUSNADI memberitahu saksi korban bahwa dompet berisi uang dan surat surat serta handphone milik saksi korban hilang diambil oleh orang tidak dikenal
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa barang-barang milik saksi tersebut telah hilang kemudian saksi langsung pulang kerumah bersama saksi setelah sampai rumah saksi korban berusaha mencari barang-barang tersebut di sekitar rumah smiliknya dan juga berusaha menghubungi nomor handphone milik saksi tersebut akan tetapi saat itu nomor handphone milik saksi sudah tidak aktif lagi setelah itu saksi korban dan saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Kandangan
- Bahwa menurut cerita dari saksi bahwa pada saat itu tidak ada orang lain selain saksi dan anak saksi korban saja yang melihat pada saat terdakwa NITA Als RITA Binti H. NAHWANI (Alm) datang kerumah saksi korban
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa dan bagaimana terdakwa NITA Als RITA Binti H. NAHWANI (Alm) mengambil/mencuri barang-barang milik saksi tersebut akan tetapi sebelum hilang barang-barang milik saksi tersebut saksi simpan di atas meja di dalam rumah saksi
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut adalah handphone milik saksi yang sebelumnya telah hilang diambil oleh terdakwa NITA Als RITA Binti H. NAHWANI (Alm) sedangkan untuk kotak handphone adalah

Halaman 6 dari 19 Putusan Pidana Nomor 106/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak handphone milik saksi tersebut yang handphone nya di ambil tanpa ijin dan sepengetahuan oleh terdakwa NITA Als RITA Binti H. NAHWANI (Alm) pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 Sekira pukul 08.45 Wita di Jl. Singakarsa No. 71 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kandangan Barat Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. saksi AMALLEA YUSFERIANI Binti YUSNADI dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa yang melakukan perbuatan mengambil barang dengan sengaja tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui identitas siapa pelakunya akan tetapi setelah pelaku berhasil tertangkap kemudian saksi di periksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Kandangan kemudian saksi diberi tahu kalau pelakunya bernama NITA Als RITA Binti H. NAHWANI (Alm) warga Desa Danau Panggang Rt. II Kec. Danau Panggang Kab. Hulu Sungai Utara yang adalah benar seseorang yang saksi lihat pada saat di TKP sesaat sebelum barang milik saksi korban telah hilang dan tidak berada lagi pada tempatnya tanpa ijin dan sepengetahuan saksi
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 08.45 wita bertempat di Jalan Singakarsa No 71 RT 001 RW 001 Kelurahan Kandangan Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah milik saksi korban
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) beserta kartu identitas KTP dan STNK sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy J7 Pro warna hitam dengan no imei 1 : 358796/08/421426/2 dan no imei 2 : 358797/08/421426/0

Halaman 7 dari 19 Putusan Pidana Nomor 106/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 Sekira pukul 08.45 Wita di Jl. Singakarsa No. 71 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kandangan Barat Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan (tepatnya di rumah saksi korban), saat itu saksi sedang memotong rumput dan bersih-bersih di samping rumah saksi bersama ke 2 (dua) anak saksi yang masih kecil dan saat itu ke 2 (dua) anak saksi sedang bermain tanah di depan rumah setelah itu saksi di beritahu oleh anak saksi yang bernama saudari YASERLI bahwa ada orang di depan rumah setelah saksi mengetahui bahwa ada orang di depan rumah saksi kemudian saksi mendatangi orang tersebut dan saksi menemui seseorang yang diketahui dari pihak kepolisian setelah saksi diperiksa bahwa orang tersebut bernama NITA Als RITA Binti H. NAHWANI (Alm) kemudian saksi bertanya dengan berkata "HANDAK APA?" lalu terdakwa menjawab "HANDAK MENCARI KETRINGAN KAMBING" kemudian saksi berkata lagi kepada terdakwa "KETRINGAN KAMBING ADA DI BELAKANG RUMAH SAYA" lalu di jawab oleh terdakwa "KENA AJA BASA" setelah itu terdakwa langsung menuju ke sepeda motor miliknya dan saat itu saksi bertanya lagi "KENAPA PIAN BETERUS, RUMAHNYA ADA DI BELAKANG DAN JALANNYA BERADA DI SAMPING RUMAH SAYA" lalu di jawab lagi oleh terdakwa "KENA AJA" kemudian pelaku langsung pergi dari rumah saksi menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda scoopy
- Bahwa setelah terdakwa NITA Als RITA Binti H. NAHWANI (Alm) pergi kemudian saksi kembali lagi ke samping rumah untuk bersih-bersih lalu setelah selesai bersih-bersih di samping rumah kemudian saksi langsung masuk kedalam rumah untuk memeriksa uang dan handphone yang ada di dalam rumah setelah saksi periksa saat itu barang yang ada didalam rumah yaitu 1(satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) beserta kartu identitas(KTP) dan juga STNK sepeda motor dan 1(satu) unit Handphone Merk Samsung GALAXY J7 Pro warna hitam sudah tidak ada lagi/hilang setelah saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut telah hilang kemudian saksi mendatangi keluarga yang ada di belakang rumah yaitu saudari SRI HARIYANI untuk menelphone korban/suami saksi dan memberitahukan bahwa barang-barang yang ada di dalam rumah telah hilang di ambil orang lalu tidak lama kemudian korban/suami saksi datang kerumah setelah itu saksi bersama korban mencari barang-barang tersebut di dalam rumah dan di dapur kemudian setelah tidak

Halaman 8 dari 19 Putusan Pidana Nomor 106/Pid.B/2019/PN Kgn



ditemukan saksi bersama korban/suami saksi langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Kandangan

- Bahwa saksi masih mengingat wajah terdakwa benar merupakan orang yang sama yang berada di TKP sesaat sebelum baang milik saksi berpindah tempat tanpa sepengetahuan pemiliknya
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa dan bagaimana terdakwa NITA Als RITA Binti H. NAHWANI (Alm) mengambil/mencuri barang-barang milik saksi tersebut akan tetapi sebelum hilang barang-barang milik saksi tersebut saksi simpan di atas meja di dalam rumah saksi
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut adalah handphone milik saksi yang sebelumnya telah hilang diambil oleh terdakwa NITA Als RITA Binti H. NAHWANI (Alm) sedangkan untuk kotak handphone adalah kotak handphone milik saksi tersebut yang handphone nya di ambil tanpa ijin dan sepengetahuan oleh terdakwa NITA Als RITA Binti H. NAHWANI (Alm) pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 Sekira pukul 08.45 Wita di Jl. Singakarsa No. 71 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kandangan Barat Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) beserta kartu identitas KTP dan STNK sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy J7 Pro warna hitam dengan no imei 1 : 358796/08/421426/2 dan no imei 2 : 358797/08/421426/0 tersebut yang seluruhnya milik saksi korban DEDDY RESWANDI Bin MASRUM AG (Alm),
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi korban dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada terjadi Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 08.45 wita bertempat di Jalan Singakarsa No 71 RT 001 RW



001 Kelurahan Kandangan Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah milik saksi korban

- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 Sekitar pukul 08.00 Wita, saat itu terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang ada di Desa Danau Panggang Rt. II Kec. Danau Panggang Kab. Hulu Sungai Utara menuju ke daerah Kandangan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy dan saat itu berangkat ke Kandangan melewati daerah Negara(Kandangan)
- Bahwa sebelumnya terdakwa memang sudah merencanakan pencurian tersebut akan tetapi terdakwa belum mengetahui siapa korbannya dan terdakwa merencanakan pencurian tersebut pada saat terdakwa mau berangkat di Kandangan yaitu di rumah terdakwa di Desa Danau Panggang Rt. II Kec. Danau Panggang Kab. Hulu Sungai Utara
- Bahwa benar setelah terdakwa sampai di daerah Kandangan kemudian saya keliling kota Kandangan untuk mencari korban yang akan saya curi kemudian setelah sampai di Jl. Singakarsa No. 71 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kandangan Barat Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan (tepatnya di rumah saksi korban) saat itu terdakwa melihat pintu rumah korban dalam keadaan terbuka
- Bahwa setelah terdakwa melihat pintu rumah korban dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa memutar balik sepeda motor yang terdakwa kendarai setelah itu langsung berhenti di depan rumah korban dan kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan pada saat terdakwa sudah turun dari sepeda motor saat itu terdakwa melihat perempuan yang ada di samping rumah korban sedang menyapu/bersih-bersih setelah itu terdakwa langsung memanggil perempuan tersebut dan setelah terdakwa memanggil perempuan tersebut kemudian perempuan tersebut bertanya kepada terdakwa dengan berkata "HANDAK APA?" lalu terdakwa pura-pura menjawab "HANDAK MENCARI KETRINGAN KAMBING" karena saat itu terdakwa ada melihat spanduk ketringan kambing di dekat rumah korban kemudian perempuan tersebut bertanya lagi "KETRINGAN KAMBING ADA DI BELAKANG RUMAH SAYA" lalu terdakwa jawab "KENA AJA BASA" setelah itu terdakwa langsung menuju sepeda yang terdakwa kendarai dan saat itu perempuan tersebut bertanya lagi "KENAPA PIAN BETERUS, RUMAHNYA ADA DI BELAKANG DAN JALANNYA BERADA DI SAMPING RUMAH SAYA" lalu

Halaman 10 dari 19 Putusan Pidana Nomor 106/Pid.B/2019/PN Kgn



- terdakwa jawab lagi "KENA AJA" kemudian terdakwa langsung pergi dari rumah korban menggunakan sepeda motor Honda Scoopy
- Bahwa setelah terdakwa sudah pergi dari rumah korban kemudian tidak jauh dari rumah korban, terdakwa memutar balik sepeda motor yang terdakwa kendarai setelah itu pada saat terdakwa melewati jalan yang ada di depan rumah korban saat itu terdakwa melihat perempuan yang sebelumnya berbicara dengan terdakwa sedang menyapu/bersih-bersih lagi di samping rumah korban kemudian karena saat itu terdakwa melihat perempuan tersebut berada di samping rumah dan pintu rumah masih dalam keadaan terbuka lalu terdakwa langsung berhenti dan terdakwa langsung menuju ke dalam rumah korban melewati pintu rumah korban
 - Bahwa setelah terdakwa sudah berada di dalam rumah korban kemudian saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit handphone berada di atas meja setelah itu terdakwa langsung mengambil/mencuri barang-barang tersebut dan terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan kemudian langsung saya masukkan ke dalam tas milik terdakwa kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik korban tersebut terdakwa langsung kembali ke sepeda motor dan terdakwa langsung pergi dari rumah korban
 - Bahwa Pada saat terdakwa mengambil/mencuri barang-barang milik korban saudara DEDDY RESWANDI Bin MASRUM AG (Alm) tersebut terdakwa ada menggunakan sarana yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy akan tetapi terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun pada saat melakukan pencurian tersebut
 - Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik korban kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke rumah terdakwa yang ada di Desa Danau Panggang Rt. II Kec. Danau Panggang Kab. Hulu Sungai Utara kemudian setelah berada di rumah terdakwa langsung membuka dompet milik korban lalu terdakwa mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut sedangkan untuk isi yang lainnya langsung terdakwa buang
 - Bawa terdakwa mengambil/mencuri barang-barang milik korban saudara DEDDY RESWANDI Bin MASRUM AG (Alm) tersebut seorang diri dan sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang-barang yaitu korban saudara DEDDY RESWANDI Bin MASRUM AG (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa lalu menawarkan handphone hasil curian tersebut kepada saksi MADI yang juga tinggal di Desa Danau Panggang Kec. Danau Panggang Kab. Hulu Sungai Utara dan saat itu handphone tersebut di beli oleh saudara MADI dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)
- Bahwa keseluruhan uang dan uang hasil menjual hp tersebut telah terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
- Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy J7 Pro warna hitam dengan no imei 1 : 358796/08/421426/2 dan no imei 2 : 358797/08/421426/0;
- 1 (satu) kotak handphone merk samsung Galaxy J7 Pro warna hitam dengan no imei 1 : 358796/08/421426/2 dan no imei 2 : 358797/08/421426/0;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan Para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan lainnya ditarik suatu kesimpulan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa NITA alias RITA Binti H.NAHWANI (alm) Pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 08.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Jalan Singakarsa No 71 RT 001 RW 001 Kelurahan Kandangan Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah milik saksi korban DEDDY RESWANDI Bin MASRUM AG (alm);
- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018, ketika saksi korban DEDDY RESWANDI Bin MASRUM AG (alm) melaporkan bahwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Pidana Nomor 106/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang – barang miliknya yang disimpan dan berada di dalam rumah miliknya telah hilang diambil oleh orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban kemudian saksi korban melaporkannya kepada pihak Polsek kandang yakni melalui saksi GHARIS ALGHINSYA WIBOWO bin AKHMAD KUSYANI yang pada saat tersebut sedang standby di Polsek mendapat laporan dari saksi korban kemudian berdasarkan laporan saksi korban lalu saksi bersama dengan rekan – rekan anggota lainnya melaksanakan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan seseorang yang bernama sdr AKHMADI alias MADI bin ADAN warga Desa Pandamaan RT 005 RW 002 Kecamatan Danau Panggang Kab HSU bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy J7 Pro warna hitam yang nomer imei handphone tersebut sama dengan nomer imei handphone milik saksi korban yang telah dilaporkan hilang sebelumnya;

- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terhadap saksi sdr AKHMADI alias MADI bin ADAN diperoleh keterangan bahwa benar handphone yang diamankan bersamaan dengan saksi AKHMADI tersebut dibeli dari terdakwa NITA alias RITA Binti H.NAHWANI (alm) yang telah saksi kenal baik sebelumnya dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan kotak handphone kemudian saksi bersama dengan anggota polisi lainnya menelusuri keberadaan terdakwa dan akhirnya mendapatkan info bahwa terdakwa sedang menjalani hukuman di LP perempuan di Martapura dan akan berakhir masa pidananya sehingga pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 saat terdakwa dibebaskan dari lapas tersebut kemudian diamankan kembali oleh pihak Polsek kandang untuk diperiksa lebih lanjut dalam perkara telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) beserta kartu identitas KTP dan STNK sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy J7 Pro warna hitam dengan no imei 1 : 358796/08/421426/2 dan no imei 2 : 358797/08/421426/0.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 08.45 wita bertempat di Jalan Singakarsa No 71 RT 001 RW 001 Kelurahan Kandangan Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah milik saksi korban DEDDY RESWANDI Bin MASRUM AG (alm) saat itu saksi



AMALLEA YUSFERIANI Binti YUSNADI sedang memotong rumput dan bersih – bersih disamping rumah saksi kemudian datang terdakwa yang menanyakan mengenai katering kambing lalu saksi menanyakan kepada terdakwa “hendak apa?” dan dijawab terdakwa “hendak mencari ketringan kambing” lalu saksi mengatakan ketringan kambing ada dibelakang rumah saya” lalu dijawab terdakwa “kena aja basa” setelah itu terdakwa langsung menuju sepeda motornya dan saksi bertanya lagi “kenapa pian beterus, rumahnya ada di belakang dan jalannya berada di samping rumah saya” dan dijawab terdakwa “kena aja” dan setelah terdakwa pergi lalu saksi melanjutkan kembali bersih bersih rumah miliknya dan tanpa disadari lalu terdakwa yang kemudian membelokkan sepeda motornya dan melihat saksi berada di samping rumahnya untuk bersih bersih lalu terdakwa tanpa sepengetahuan saksi lalu masuk ke dalam rumah saksi yang pintunya dalam kondisi terbuka lalu melihat dompet yang saksi korban letakkan diatas meja berisikan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) beserta kartu identitas KTP dan STNK sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy J7 Pro warna hitam lalu terdakwa ambil dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan langsung terdakwa masukkan kedalam tas milik terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motornya menuju kerumah terdakwa di danau panggang dan setelah sampai dirumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil uang yang berada didalam dompet milik saksi korban dan dompet serta surat surat pentingnya terdakwa buang;

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa kemudian menawarkan handphone yang telah terdakwa ambil tersebut kepada saksi AKHMADI yang juga tinggal di desa danau panggang dan saksi Akhmadi bersedia membelinya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah;
- Bahwa benar uang yang terdakwa ambil dari dalam dompet milik saksi korban beserta handphone milik saksi korban yang telah terdakwa jual tersebut uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa, tersebut saksi korban DEDDY RESWANDI Bin MASRUM AG (alm)mengalami kerugian kurang lebih sejumlah sebesar Rp. 7.700.000,- (Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi persoalan apakah dengan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap di dalam persidangan tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas telah dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekati dari perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Pertama dari surat dakwaan Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya dari dakwaan tersebut yaitu :

1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " yaitu setiap orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa telah mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta membenarkannya, berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Hakim berpendapat bahwa unsur " barang siapa " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur "Telah mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa benar terdakwa telah melakukan diluar kekuasaan orang yang mempunyai hak telah memindahkan suatu barang berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) beserta kartu identitas KTP dan STNK sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy J7 Pro warna hitam dengan no imei 1 : 358796/08/421426/2 dan no imei 2 : 358797/08/421426/0, maka majelis berpendapat bahwa unsur "Telah mengambil sesuatu barang " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

3. Unsur "Barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa benar 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) beserta kartu identitas KTP dan STNK sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 15 dari 19 Putusan Pidana Nomor 106/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samsung Galaxy J7 Pro warna hitam dengan no imei 1 : 358796/08/421426/2 dan no imei 2 : 358797/08/421426/0 milik saksi korban, maka majelis berpendapat bahwa unsur “Barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

4. Unsur “Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 08.45 wita bertempat di Jalan Singakarsa No 71 RT 001 RW 001 Kelurahan Kandangan Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah milik saksi korban DEDDY RESWANDI Bin MASRUM AG (alm) saat itu saksi AMALLEA YUSFERIANI Binti YUSNADI sedang memotong rumput dan bersih – bersih disamping rumah saksi kemudian datang terdakwa yang menanyakan mengenai katering kambing lalu saksi menanyakan kepada terdakwa “handak apa?” dan dijawab terdakwa “hendak mencari ketringan kambing” lalu saksi mengatakan ketringan kambing ada dibelakang rumah saya” lalu dijawab terdakwa “kena aja basa” setelah itu terdakwa langsung menuju sepeda motornya dan saksi bertanya lagi “kenapa pian beterus, rumahnya ada di belakang dan jalannya berada di samping rumah saya” dan dijawab terdakwa “kena aja” dan setelah terdakwa pergi lalu saksi melanjutkan kembali bersih bersih rumah miliknya dan tanpa disadari lalu terdakwa yang kemudian membelokkan sepeda motornya dan melihat saksi berada di samping rumahnya untuk bersih bersih lalu terdakwa tanpa sepengetahuan saksi lalu masuk ke dalam rumah saksi yang pintunya dalam kondisi terbuka lalu melihat dompet yang saksi korban letakkan diatas meja berisikan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) beserta kartu identitas KTP dan STNK sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy J7 Pro warna hitam lalu terdakwa ambil dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan langsung terdakwa masukkan kedalam tas milik terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motornya menuju kerumah terdakwa di danau panggang dan setelah sampai dirumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil uang yang berada didalam dompet milik saksi korban dan dompet serta surat surat pentingnya terdakwa buang ;

Menimbang, bahwa benar pada saat itu terdakwa kemudian menawarkan handphone yang telah terdakwa ambil tersebut kepada saksi AKHMADI yang juga tinggal di desa danau panggang dan saksi Akhmadi bersedia membelinya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Pidana Nomor 106/Pid.B/2019/PN Kgn



Menimbang, bahwa benar uang yang terdakwa ambil dari dalam dompet milik saksi korban beserta handphone milik saksi korban yang telah terdakwa jual tersebut uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. Dengan demikian terdakwa telah bertindak seolah-olah terdakwa adalah pemiliknya, dengan demikian unsur inipun telah terbukti pula, maka majelis berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy J7 Pro warna hitam dengan no imei 1 : 358796/08/421426/2 dan no imei 2 : 358797/08/421426/0
- 1 (satu) kotak handphone merk samsung Galaxy J7 Pro warna hitam dengan no imei 1 : 358796/08/421426/2 dan no imei 2 : 358797/08/421426/0, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban DEDDY RESWANDI Bin MASRUM AG (Alm), maka patutlah dikembalikan yang berhak yakni saksi korban DEDDY RESWANDI Bin MASRUM AG (Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai anak dan mempunyai kewajiban menafkahi anaknya.

Memperhatikan Pasal 362 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NITA alias RITA Binti H.NAHWANI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NITA alias RITA Binti H.NAHWANI (alm) berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy J7 Pro warna hitam dengan no imei 1 : 358796/08/421426/2 dan no imei 2 : 358797/08/421426/0
 - 1 (satu) kotak handphone merk samsung Galaxy J7 Pro warna hitam dengan no imei 1 : 358796/08/421426/2 dan no imei 2 : 358797/08/421426/0

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban DEDDY RESWANDI Bin MASRUM AG (Alm)S

Halaman 18 dari 19 Putusan Pidana Nomor 106/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, oleh kami, SYAMSUNI. S.H.M.Kn, sebagai Hakim Ketua, RUBIYANTO BUDIMAN, S.H. dan MUHAMMAD ARSYAD, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERARIAS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, serta dihadiri oleh RISA ARINTAHADI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan dengan hadirnya Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUBIYANTO BUDIMAN, S.H.

SYAMSUNI. S.H.M.Kn

MUHAMMAD ARSYAD, S.H.

Panitera Pengganti,

HERARIAS